



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 550/714 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 550-559 TAHUN 2016
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA BHAKTI 2016-2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 550-559 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2020, perlu dilakukan perubahan karena adanya perubahan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Masa Bhakti 2016-2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Nomor 550-559 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5209);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 194);
11. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 550-559 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 08 Oktober 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : 550 - 714 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 550-559 TAHUN 2016
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA BHAKTI 2016-2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA BHAKTI 2016-2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI * INFORMASI	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Atasan PPID	
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Ketua	
5.	Kepala Bidang PTIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Sekretaris Merangkap Kepala Sekretariat	
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi	
7.	Kasubag. Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Anggota Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi	
8.	Kepala Bidang Persandian dan LPSE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
9.	Kepala Seksi LPSE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
10.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB	Koordinator Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi	
11.	Kepala Seksi Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Anggota Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi	
12.	Staf pada Dinas Kominfotik Provinsi NTB	Staf Sekretariat	3 (tiga) orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


 H. ZULKIEFLIMANSYAH